



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama lengkap : ANAK;
- 2 Tempat lahir : Kobasel Timur;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /13 Oktober 2003;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Aru;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 09 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/VII/RES.1.24/2021/Reskrim;

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Dobo, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Anak dipersidangan didampingi oleh Welmince Arloy, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Welmince Arloy, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Lukas Mairering, Kel. Siwalima, Kec. P.P. Aru, Kab. Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2021, yang didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo dengan Nomor 6/HK.02/KK./2021/PN Dob pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yakni ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya*" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 2 (*Dua*) tahun 6 (*enam*) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru selama 3 (*tiga*) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu bertuliskan Kenzo;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar miniset warna putih;
 - 1 (satu) lembar tanktop warna abu – abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam bertuliskan RCKWY;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru muda.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dengan panjang berukuran 1 (satu) meter dan terdapat besi dibagian kepalanya

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Anak maupun Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih muda dan masa depannya masih panjang, dan dari pihak Keluarga anak telah membayar denda adat kepada Keluarga Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak maupun Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak ANAK pada Hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wit atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di belakang rumah NUR SINAMUR yang beralamat di Kompleks Depnaker Kel. Siwalima Kec. Pp. Aru Kab. Kep. Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yakni ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya*", perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIT ketika Anak korban yang sedang menghadiri acara hajatan di Kompleks Depnaker dihubungi oleh Anak melalui aplikasi whatsapp (WA) dimana pada saat itu Anak juga berada pada acara yang sama mengajak Anak Korban bertemu di belakang rumah milik NUR SINAMUR. Selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan Anak dan langsung keluar dari dalam acara lalu pergi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Anak, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk pergi kerumah rumah kosong dibelakang rumah NUR SINAMUR. Sesampainya di dalam rumah kosong Anak kemudian meminta Anak Korban untuk memeluk Anak lalu Anak Korban langsung memeluk Anak kemudian Anak menghisap bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Anak membawa Anak Korban keluar melalui jendela menuju ke arah belakang rumah lalu Anak membaringkan Anak Korban diatas rumput akan tetapi Anak Korban sempat melawan dengan mencoba melarikan diri dari anak sebanyak 2 (dua) kali namun Anak mengejar Anak Korban dan menahan Anak Korban lalu menggendong Anak Korban menuju pohon bambu dan kembali membaringkan Anak Korban diatas rumput. Selanjutnya Anak kemudian membuka paksa celana Anak Korban hingga terlepas lalu Anak membuka ikat pinggang milik Anak dan mengikat kedua tangan Anak Korban, namun anak korban melakukan perlawanan sehingga tangan yang tadinya terikat akhirnya terlepas. Lalu Anak kemudian memasukkan tangan kanan Anak ke dalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk Anak kedalam kemaluan anak korban dan menggerakkan jari telunjuknya maju mundur berulang kali ke bagian dalam kemaluan anak korban. Setelah itu Anak melepaskan dengan paksa celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak menindih Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya maju mundur secara berulang kali didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban karena anak korban menjerit kesakitan dan Anak mendengar suara teriakan dari keluarga anak korban yang sedang mencari anak korban.

- Akibat perbuatan Anak, Anak Korban yang pada waktu itu masih berumur 14 (Empat belas) tahun dan masih tergolong anak-anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-10052016-0003 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh J.N. PERSULESSY, S.Sos, MH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru mengalami rasa sakit pada kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/34/VER/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J. Walay Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Luar/Fisik

- Terdapat luka robek pada labia minor arah jarum jam enam dengan berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada labia minor arah jarum jam satu dengan berukuran nol koma nol satu kali nol koma satu sentimeter;
- Tidak terdapat selaput darah;
- Tidak ditemukan sisa sperma.

b. Pemeriksaan dalam :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan, berumur kurang lebih empat belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada labia minor, tidak terdapat selaput darah, tidak ditemukan bekas sperma.

Luka ini termasuk derajat Ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

SUBSIDAIR

Bahwa Anak ANAK pada Hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 02.30 Wit atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di belakang rumah NUR SINAMUR yang beralamat di Kompleks Depnaker Kel. Siwalima Kec. Pp. Aru Kab. Kep. Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah “ *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*”, perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIT ketika Anak korban yang sedang menghadiri acara hajatan di Kompleks Depnaker dihubungi oleh Anak melalui aplikasi whatsapp (WA) dimana pada saat itu Anak juga berada pada acara yang sama mengajak Anak Korban bertemu di belakang rumah milik NUR SINAMUR. Selanjutnya Anak Korban langsung keluar dari dalam acara dan menemui Anak, lalu Anak mengajak Anak Korban pergi kerumah rumah kosong dibelakang rumah NUR SINAMUR. Sesampainya di dalam rumah kosong Anak kemudian meminta Anak Korban untuk memeluk Anak lalu Anak Korban langsung memeluk Anak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak langsung menghisap bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Anak membawa Anak Korban keluar melalui jendela menuju ke arah belakang rumah lalu Anak membaringkan Anak Korban diatas rumput dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami istri namun anak korban menolak dengan mengatakan “beta takut hamil” lalu Anak mengatakan “Seng Apa – apa Seng Hamil”. Anak Korban yang merasa takut sempat melawan dengan mencoba melarikan diri dari Anak sebanyak 2 (dua) kali namun Anak mengejar Anak Korban dan menahan Anak Korban lalu menggendong Anak Korban menuju pohon bambu lalu kembali membaringkan Anak Korban diatas rumput. Selanjutnya Anak kemudian membuka paksa celana Anak Korban hingga terlepas lalu Anak membuka ikat pinggang milik Anak dan mengikat kedua tangan Anak Korban, namun anak korban melakukan perlawanan sehingga tangan yang tadinya terikat akhirnya terlepas. Lalu Anak kemudian memasukkan tangan kanan Anak ke dalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk Anak kedalam kemaluan anak korban dan menggerakkan jari telunjuknya maju mundur berulang kali ke bagian dalam kemaluan anak korban. Setelah itu Anak melepaskan dengan paksa celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak menindih Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya maju mundur secara berulang kali didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban karena anak korban menjerit kesakitan dan Anak mendengar suara teriakan dari keluarga anak korban yang sedang mencari anak korban.

- Akibat perbuatan Anak, Anak Korban yang pada waktu itu masih berumur 14 (Empat belas) tahun dan masih tergolong anak-anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-10052016-0003 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh J.N. PERSULESSY, S.Sos, MH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru mengalami rasa sakit pada kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/34/VER/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J. Walay Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Luar/Fisik

- Terdapat luka robek pada labia minor arah jarum jam enam dengan berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada labia minor arah jarum jam satu dengan berukuran nol koma nol satu kali nol koma satu sentimeter;
- Tidak terdapat selaput darah;
- Tidak ditemukan sisa sperma.

2. Pemeriksaan dalam :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan, berumur kurang lebih empat belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada labia minor, tidak terdapat selaput darah, tidak ditemukan bekas sperma.

Luka ini termasuk derajat Ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan karena Anak telah memeluk, mencium bibir, memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jl. Depnaker, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di atas rumput yang berada di belakang rumah kosong milik Nur Sinamur yang sedang dibangun;
 - Bahwa awalnya Anak Korban sedang mengikuti acara khatam Quran, di Kompleks Depnaker, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Anak menghubungi Anak Korban dengan pesan *whatsapp* yang isinya mengatakan “sayang ketemu dolo”, setelah itu Anak Korban membalas pesan Anak mengatakan “iya.. di mana” dan Anak membalas mengatakan “di Mama Nur blakang rumah”;
 - Bahwa kemudian Anak Korban mengikuti Anak menuju belakang rumah milik Mama Nur Sinamur, namun sesampainya di tempat tersebut Anak tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, tetapi berjalan menuju ke sebuah rumah kosong yang masih dalam tahap pembangunan dan Anak Korban mengikuti Anak ke tempat tersebut juga;

- Bahwa sesampainya Anak Korban menemui Anak di dalam rumah kosong tersebut, Anak meminta Anak Korban memeluknya kemudian Anak Korban memeluk Anak dari depan dan Anak memaksa mencium bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menolak. Karena Anak Korban Menolak, Anak kemudian menggendong Anak Korban dan melompat keluar melalui jendela rumah kosong tersebut;

- Bahwa ketika melewati jendela rumah kosong yang sedang dibangun, Anak dan Anak Korban terjatuh, sehingga Anak Korban merasa sakit;

- Bahwa Anak Korban sempat berhasil melarikan diri sebanyak 2 (dua) kali, namun dikejar dan ditangkap kembali oleh Anak;

- Bahwa setelah Anak Korban dapat ditangkap, Anak kembali menidurkan Anak Korban di atas rerumputan, kemudian Anak memaksa membuka baju Anak Korban sebatas dada, menekan kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan paha kiri dan paha kanan Anak dan Anak mengikat kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan ikat pinggang berwarna cokelat;

- Bahwa kemudian Anak secara paksa melucuti celana yang dipakai Anak Korban saat itu, ketika Anak hendak berdiri Anak Korban berusaha melarikan diri yang kedua kalinya tetapi Anak kembali mengejar dan menangkap Anak Korban dan kembali menidurkan secara paksa di atas rerumputan kemudian Anak melepaskan celana dalam Anak Korban dan memasukan jari tangan dan menusuk berulang kali ke bagian dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit, kemudian dalam posisi berlutut Anak menahan tangan Anak Korban yang sementara terikat menggunakan tangan sebelah kanan dan dengan tangan sebelah kiri Anak melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak memasukan Penisnya ke bagian dalam liang vagina Anak Korban secara paksa dan menggoyangkan pantatnya naik-turun kurang lebih 2 (dua) menit sambil mencium bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri;

- Bahwa ketika Anak Korban berteriak minta tolong, tidak ada orang yang mendengar;

- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Anak, "nanti Beta hamil" tetapi Anak mengatakan tidak hamil;

- Bahwa Anak melihat ada suara - suara orang banyak yang sudah mendekat ke arah Anak dan Anak Korban, termasuk Kakak Fatima Sinamur

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga Anak Korban yang lain mencari Anak Korban, Anak berlari ambil celananya yang sudah dilepas tetapi Anak salah memakai celana karena celana Anak dan Anak Korban tertukar;

- Bahwa ketika Anak dan Anak Korban telah mengganti celana dan sesuai dengan celana masing-masing, dan sudah ada Om Ridwan Anak yang datang mendekat, Anak berdiri dan mengenakan kembali celananya dan pergi, sedangkan Anak Korban dibawa ke rumah Nur Sinamur;

- Bahwa Anak berhenti melakukan perbuatannya saat itu, karena ada orang-orang yang datang;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena pernah bertemu di kampung;

- Bahwa Anak Korban merasa sakit di bagian kemaluan;

- Bahwa ketika Anak memasukkan kemaluan kebagian dalam Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dengan berusaha menarik dan menaikkan celana lagi;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Keluarga Anak dengan Keluarga Anak Korban, namun detailnya tidak diketahui Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban masih takut bertemu dengan Anak;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan perbuatan asusila yaitu telah menyetubuhi Anak Korban, ANAK KORBAN, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIT tepatnya di dalam rumah kosong bertempat di Depnaker Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, tetapi hanya mengetahui dari cerita;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Anak Korban sudah hilang sekitar pukul 02.00 WIT;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, karena saudara Laki - laki Anak Korban yang bilang dan Saksi ada waktu Anak Korban datang dan menangis;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan perbuatan asusila yaitu telah menyetubuhi Anak Korban, ANAK KORBAN, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIT tepatnya di dalam rumah kosong bertempat di Depnaker Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi turut mencari Anak Korban pada saat itu, tetapi yang menemukan bukan Saksi, melainkan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dibawa kembali ke rumah Ibu Nur Sinamur, karena Anak Korban tinggal disana;
- Bahwa Anak, pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Anak Korban bercerita di rumah Mama Nur ditemani banyak keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada saat bercerita Anak Korban kondisi Anak Korban trauma, menangis dan bersedih;
- Bahwa ketika mencari Anak Korban, Saksi berpapasan dengan Anak, Anak pada saat itu menggunakan baju hitam;
- Bahwa ketika melihat Anak, kondisi terang dikarenakan ada cahaya lampu;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak dicari orang-orang, karena banyak orang yang bilang;
- Bahwa Saksi melihat Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari mendengar cerita, dan mendengar tangan Anak Korban diikat;
- Bahwa telah ada perdamaian dari Keluarga Anak, dihadiri oleh Saksi, Kakak Anak, Kepala Desa, dan Bapak Bungsu Anak, dari pihak Anak Korban, ada Kakek Anak Korban;
- Bahwa ada diserahkan bayar denda adat yaitu kain, gong dan amplop yang berisi uang;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Keterangan SAKSI 4 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 15 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIT (jam setengah tiga pagi) bertempat di belakang rumah Nur Sinamur yang beralamat di Depnaker tepatnya di dalam rumah kosong;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menghadiri acara pesta di Depnaker pada saat itu Saksi berjalan ke luar dan melihat ada sekumpulan perempuan yang sedang mencari Adiknya, kemudian Saksi bertanya kepada salah seorang perempuan "Ada cari siapa?" dan mereka mengatakan "ada mencari ANAK KORBAN" kemudian Saksi mengatakan "*katong* berpencar" setelah itu Saksi berjalan menuju kebelakang rumah Nur dan Saksi melihat Korban dengan terlapor sedang duduk bercerita di belakang rumah yang sudah kosong, kemudian saya menghampiri Korban dan memegang tangannya dan membawa pulang dan berjalan menuju rumah bpk Kades, Saksi dan Korban bertemu dengan saudara Korban kemudian Saksi mengatakan bahwa "Dia sudah yang *kamong* cari" setelah itu saudaranya memarahi Korban dan membawa pulang Korban ke rumah;
- Bahwa pada saat itu saya menemukan Korban dan pelaku sedang bercerita di tempat kejadian namun saya tidak melihat pelaku dengan Korban melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri;
- Bahwa di tempat kejadian ada sorotan lampu dari rumah sekitar sehingga saya melihat pelaku dan Korban dengan sangat jelas;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* No: 445/34/VER/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr.Arista J. Walay Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Luar/Fisik

- Terdapat luka robek pada labia minor arah jarum jam enam dengan berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter;
- Terdapat luka robek pada labia minor arah jarum jam satu dengan berukuran nol koma nol satu kali nol koma satu sentimeter;
- Tidak terdapat selaput darah;
- Tidak ditemukan sisa sperma.

2. Pemeriksaan dalam :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan, berumur kurang lebih empat belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada labia minor, tidak terdapat selaput darah, tidak ditemukan bekas sperma.

Luka ini termasuk derajat Ringan.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-10052016-0003 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama ANAK KORBAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir anak ke satu, perempuan dari Ayah ANAK KORBAN dan Ibu ANAK KORBAN atas nama ANAK KORBAN pada tanggal 26 November 2007;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN bertempat di belakang rumah Nur Sinamur tepatnya di atas rumput yang berada di belakang rumah Nur Sinamur di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIT;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang mengikuti acara khatam Quran, kemudian Anak menghubungi Anak Korban lewat pesan *whatsapp* mengatakan "Sayang *katong* ketemu *dolo*" dan Anak Korban membalas *whatsapp* mengatakan "*Katong* ketemu di mana" dan Anak membalas "*Katong* ketemu di Mama Nur punya belakang rumah saja";
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT Anak Korban keluar dari acara dan menemui Anak, Anak kemudian berjalan lebih dahulu diikuti Anak Korban menuju ke belakang rumah Mama Nur;
- Bahwa ketika tiba di rumah kosong Anak mengatakan kepada Anak Korban, "*polo beta dolo*" dan pada saat itu Anak Korban langsung memeluk Anak dan Anak langsung mengisap bibir Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak kemudian membawa Anak Korban keluar melewati jendela, sehingga Anak dan Anak Korban terjatuh, Anak dan Anak Korban menuju ke arah belakang rumah, dekat pohon bambu yang berjarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Anak Korban hendak melarikan diri dari Anak sebanyak 2 (dua) kali, namun dikejar dan digendong oleh Anak ke tempat pohon bambu tadi, kemudian Anak membaringkan Anak Korban di atas rumput dan langsung meremas payudara Anak Korban, membuka celana panjang kain yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Anak Korban setengah lutut Anak Korban, memasukkan tangan, dan dengan jari menusuk masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak sempat membuka ikat pinggang Anak dan mengikat kedua tangan Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa melawan, namun Anak Korban berontak, sehingga tangan Anak Korban terlepas;
- Bahwa Anak memasukkan kemaluan Anak ke bagian dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan saat memasukkan kemaluan Anak, Anak Korban kesakitan;
- Bahwa Anak tidak ada mengeluarkan sperma pada saat itu karena mendengar ada yang mencari dan meneriakkan nama Anak Korban;
- Bahwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran denda adat oleh Keluarga Anak kepada Keluarga Anak Korban berupa sejumlah uang didalam amplop, 1 (satu) buah gong asli, dan kain diserahkan kepada Keluarga Anak Korban di hadapan kepala desa;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak, tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kakak Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Keluarga Anak telah melakukan pembayaran denda adat kepada Keluarga Anak Korban, memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak, dan Keluarga Anak berkomitmen akan melakukan pengawasan terhadap Anak untuk ke depannya supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu bertuliskan Kenzo;
2. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
3. 1 (satu) lembar miniset warna putih;
4. 1 (satu) lembar tanktop warna abu – abu;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.
6. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam bertuliskan RCKWY;
7. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru muda;
8. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dengan panjang berukuran 1 (satu) meter dan terdapat besi dibagian kepalanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jl. Depnaker, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di atas rumput yang berada di belakang rumah kosong milik Nur Sinamur yang sedang dibangun Anak ANAK menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang mengikuti acara khatam Quran, di Kompleks Depnaker, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Anak menghubungi Anak Korban dengan pesan *whatsapp* yang isinya mengatakan "sayang ketemu dolo", setelah itu Anak Korban membalas pesan Anak mengatakan "iya.. di mana" dan Anak membalas mengatakan "di Mama Nur blakang rumah";
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT Anak Korban keluar dari acara dan menemui Anak, Anak kemudian berjalan lebih dahulu diikuti Anak Korban menuju ke belakang rumah milik Mama Nur Sinamur, namun sesampainya di tempat tersebut Anak tidak berhenti, tetapi berjalan menuju ke sebuah rumah kosong yang masih dalam tahap pembangunan dan Anak Korban mengikuti Anak ke tempat tersebut juga;
- Bahwa ketika tiba di rumah kosong Anak mengatakan kepada Anak Korban, "*polo beta dolo*" dan pada saat itu Anak Korban langsung memeluk Anak dan Anak langsung mengisap bibir Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak kemudian membawa Anak Korban keluar melewati jendela, sehingga Anak dan Anak Korban terjatuh, Anak dan Anak Korban menuju ke arah belakang rumah, dekat pohon bambu yang berjarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa Anak Korban hendak melarikan diri dari Anak sebanyak 2 (dua) kali, namun dikejar dan digendong oleh Anak ke tempat pohon bambu tadi, kemudian Anak membaringkan Anak Korban di atas rumput dan langsung meremas payudara Anak Korban, membuka celana panjang kain yang digunakan Anak Korban setengah lutut Anak Korban, memasukkan tangan, dan dengan jari menusuk masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak sempat membuka ikat pinggang Anak dan mengikat kedua tangan Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa melawan, namun Anak Korban berontak, sehingga tangan Anak Korban terlepas;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memasukkan kemaluan Anak ke bagian dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan saat memasukkan kemaluan Anak, Anak Korban kesakitan;
- Bahwa Anak berhenti melakukan perbuatannya dan tidak ada mengeluarkan sperma saat itu, karena mendengar ada yang mencari dan meneriakan nama Anak Korban, dan ada orang-orang yang datang;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT Keluarga Anak Korban menyadari Anak Korban hilang dari acara khatam Quran, sehingga keluarga Anak Korban dan orang-orang mencari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ditemukan pertama kali oleh Saksi Ridwan di belakang rumah kosong, kemudian Saksi Ridwan membawa Anak Korban kepada keluarga Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban, kemudian dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran denda adat oleh Keluarga Anak (Kakak Kandung Anak, dan Bapak Bungsu Anak) kepada Keluarga Anak Korban (Kakek Anak Korban) berupa sejumlah uang didalam amplop, 1 (satu) buah gong asli, dan kain diserahkan kepada Keluarga Anak Korban di hadapan Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* No: 445/34/VER/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr.Arista J. Walay Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang anak perempuan, berumur kurang lebih empat belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada labia minor, tidak terdapat selaput darah, tidak ditemukan bekas sperma. Luka ini termasuk derajat Ringan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-10052016-0003 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama ANAK KORBAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir anak ke satu, perempuan dari Ayah ANAK KORBAN dan Ibu ANAK KORBAN atas nama ANAK KORBAN pada tanggal 26 November 2007, sehingga Anak Korban masih berusia kurang dari 14 (empat belas tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang bernama ANAK, sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Hakim ternyata berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak benar merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "orang perseorangan" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Anak adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain, dengan menekan kehendak orang lain itu, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan, dimana menerima kehendak disini terdapat dua macam yaitu menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Anak di persidangan, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Jl. Depnaker, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di atas rumput yang berada di belakang rumah kosong milik Nur Sinamur yang sedang dibangun Anak ANAK menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Korban sedang mengikuti acara khatam Quran, di Kompleks Depnaker, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT, Anak menghubungi Anak Korban dengan pesan *whatsapp* yang isinya mengatakan "sayang ketemu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dolo”, setelah itu Anak Korban membalas pesan Anak mengatakan “iya.. di mana” dan Anak membalas mengatakan “di Mama Nur blakang rumah”;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT Anak Korban keluar dari acara dan menemui Anak, Anak kemudian berjalan lebih dahulu diikuti Anak Korban menuju ke belakang rumah milik Mama Nur Sinamur, namun sesampainya di tempat tersebut Anak tidak berhenti, tetapi berjalan menuju ke sebuah rumah kosong yang masih dalam tahap pembangunan dan Anak Korban mengikuti Anak ke tempat tersebut juga;

- Bahwa ketika tiba di rumah kosong Anak mengatakan kepada Anak Korban, “*polo beta dolo*” dan pada saat itu Anak Korban langsung memeluk Anak dan Anak langsung mengisap bibir Anak Korban sebanyak satu kali;

- Bahwa Anak kemudian membawa Anak Korban keluar melewati jendela, sehingga Anak dan Anak Korban terjatuh, Anak dan Anak Korban menuju ke arah belakang rumah, dekat pohon bambu yang berjarak sekitar 6 (enam) meter;

- Bahwa Anak Korban hendak melarikan diri dari Anak sebanyak 2 (dua) kali, namun dikejar dan digendong oleh Anak ke tempat pohon bambu tadi, kemudian Anak membaringkan Anak Korban di atas rumput dan langsung meremas payudara Anak Korban, membuka celana panjang kain yang digunakan Anak Korban setengah lutut Anak Korban, memasukkan tangan, dan dengan jari menusuk masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak sempat membuka ikat pinggang Anak dan mengikat kedua tangan Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa melawan, namun Anak Korban berontak, sehingga tangan Anak Korban terlepas;

- Bahwa Anak memasukkan kemaluan Anak ke bagian dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan saat memasukkan kemaluan Anak, Anak Korban kesakitan;

- Bahwa Anak berhenti melakukan perbuatannya dan tidak ada mengeluarkan sperma saat itu, karena mendengar ada yang mencari dan meneriakkan nama Anak Korban, dan ada orang-orang yang datang;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis diatas, maka telah terbukti sebelum Anak berusaha memasukkan kemaluan Anak ke kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban telah berusaha melarikan diri dari Anak sebanyak 2 (dua) kali, namun dikejar dan ditangkap kembali oleh Anak, kemudian Anak sempat mengikat kedua tangan Anak Korban menggunakan ikat pinggang Anak agar Anak Korban tidak bisa melawan, merupakan perbuatan Anak terhadap Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik yang merupakan kekerasan;

Menimbang, bahwa Anak Korban berontak, sehingga tangan Anak Korban terlepas menunjukkan perbuatan memasukkan kemaluan Anak ke bagian dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Anak, dan saat memasukkan kemaluan Anak, Anak Korban kesakitan, bertentangan dengan kehendak Anak Korban merupakan perbuatan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-10052016-0003 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama ANAK KORBAN, serta Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dalam berkas perkara, diperoleh fakta yuridis pada saat kejadian Anak Korban ANAK KORBAN masih berumur 14 (empat belas) tahun yang dilahirkan pada tanggal 26 November 2007, sehingga Anak Korban ANAK KORBAN masih dikualifikasikan sebagai anak sebagaimana undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memasukkan kemaluan Anak ke bagian dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Anak, dan saat memasukkan kemaluan Anak, Anak Korban kesakitan merupakan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban yaitu peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No: 445/34/VER/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr.Arista J. Walay Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, juga diperoleh fakta yuridis bahwa pada Anak Korban terdapat luka robek pada labia minor arah jarum jam enam berukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter dan arah jarum jam satu berukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter, serta tidak terdapat selaput dara;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya penyebab lain dari luka robek pada labia minor dan tidak ada selaput dara, selain dari perbuatan Anak menggunakan jari menusuk masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak ke bagian dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya bekas sperma sebagaimana dalam kesimpulan *Visum et Repertum* No: 445/34/VER/VII/2021 tanggal 15 Juli

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr.Arista J. Walay Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo bersesuaian dengan fakta yuridis berdasarkan keterangan Anak dan Anak Korban, bahwa Anak berhenti melakukan perbuatannya dan tidak ada mengeluarkan sperma saat itu, karena mendengar ada yang mencari dan meneriakan nama Anak Korban, dan ada orang-orang yang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan pengertian persetubuhan yang telah uraikan diatas maka telah terbukti bahwa kemaluan Anak telah masuk kedalam kemaluan Anak Korban yang dilakukan oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali, sehingga dengan demikian unsur melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya menurut Hakim telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Maluku Balai Pemasyarakatan Klas II Saumlaki yang dalam kesimpulannya menyarankan agar apabila Anak dalam perkara ini terbukti bersalah, dan demi menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak dengan tidak mengabaikan kepentingan Anak, maka terhadap klien dapat dijatuhi putusan "pidana" sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap kesimpulan dan saran tersebut dengan memperhatikan umur Anak pada saat kejadian yang sudah berumur 17 tahun dan 8 (delapan) bulan sehingga sudah mendekati usia dewasa dimana pada usia tersebut Hakim berpendapat Anak seharusnya atau setidaknya Anak sudah mulai dapat menilai baik buruknya dari tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa disamping itu juga dengan memperhatikan keadaan Anak Korban, Hakim berpendapat berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap Anak maupun kepada Anak Korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan bahwa pidana tersebut adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Anak berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juga dibebani untuk membayar denda akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu bertuliskan Kenzo, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) lembar miniset warna putih, 1 (satu) lembar tanktop warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, dimana barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, maka untuk menghindari trauma yang dalam dalam bagi Anak Korban maka menurut hemat dan pertimbangan Hakim barang bukti tersebut akan lebih

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki arti yang positif bagi perkembangan Anak Korban apabila dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam bertuliskan RCKWY, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru muda, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dengan panjang berukuran 1 (satu) meter dan terdapat besi dibagian kepalanya, merupakan pakaian yang digunakan Anak ketika melakukan kejahatan dan ikat pinggang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu mengikat tangan Anak Korban, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan budaya yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak masih muda, sehingga masih dapat dibina dan masa depannya masih panjang;
- Anak bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Keluarga Anak telah melakukan pembayaran denda adat terhadap Keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu – abu bertuliskan Kenzo;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar miniset warna putih;
 - 1 (satu) lembar tanktop warna abu – abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam bertuliskan RCKWY;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna cokelat dengan panjang berukuran 1 (satu) meter dan terdapat besi dibagian kepalanya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh Lukmen Yogie Sinaga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik, S.H., Penuntut Umum, dan Anak serta Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob